

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan ekonomi di tiap negara dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk industri perbankan. Instansi keuangan yang melaksanakan fungsinya dengan mengumpulkan dana atau uang dari masyarakat berupa simpanan yang kemudian dikembalikan atau disalurkan dalam bentuk pinjaman dan/atau lainnya kepada masyarakat. Bank meliputi bank syariah dan juga bank konvensional (Rahma Putri & Rachmawati, 2022). Bank konvensional sendiri adalah bank atau instansi keuangan yang menggunakan cara konvensional dalam segala kegiatan usahanya, sementara bank syariah adalah lembaga keuangan atau instansi keuangan dalam semua operasionalnya menggunakan prosedur yang sesuai dengan prinsip hukum islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan melalui DSN MUI (Fatriani, 2018).

Saat ini kinerja bank syariah relatif lebih baik dibandingkan bank konvensional. Dengan tingkat pembiayaan bermasalah yang relatif lebih rendah, hal ini disebabkan karena margin keuntungan bank atau *Return Of Assets* (ROA) dari perbankan syariah tidak bergantung pada suku bunga, sehingga dapat membantu bank syariah bertahan dalam krisis (Rahma Putri & Rachmawati, 2022). *Return On Assets* (ROA) sendiri ialah Indikator untuk

mengukur sejauh mana kinerja suatu perusahaan mampu mengembalikan aset dari operasionalnya. Semakin tinggi pengembalian aset, semakin besar keuntungan bersih yang dihasilkan dari setiap investasi pada total aset, dan sebaliknya. Ketika tingkat pengembalian aset rendah, maka semakin sedikit juga total keuntungan bersih yang didapatkan dari setiap dana yang diinvestasikan pada total aset. Hal ini menyangkut dengan hukum islam yang dijadikan landasan pada sistem perbankan syariah, yaitu adanya larangan memberikan pinjaman yang disertai dengan bunga atau riba dan melarang investasi pada bisnis yang dilarang atau haram. Sistem pengenaan bunga dianggap tidak adil dalam pandangan islam, dikarenakan pemilik dana yang meminjamkan dana mewajibkan kepada pihak yang meminjam dana untuk melunasi pinjaman tanpa mempertimbangkan pihak yang meminjam mengalami keuntungan atau kerugian (Hasan & Ahmad, 2020).

Perbankan syariah semakin memengaruhi perekonomian nasional dari tahun ke tahun seiring meningkatnya fungsi perbankan. Selain itu, jumlah bank yang terus meningkat menandai peningkatan besarnya pangsa pasar perbankan (Kumparan.com, 2022). Namun dengan itu, di Indonesia sendiri bank konvensional masih lebih mendominasi di dalam dunia perbankan. Pangsa pasar perbankan syariah secara menyeluruh masih mencapai 5% dari keseluruhan aset perbankan nasional (Sita Nastiti & Ivan Firdaus, 2019). Bank syariah dinilai kurang dalam hal kemampuan meningkatkan profitabilitas jika dibandingkan dengan bank konvensional. Salah satu penyebabnya yaitu disebabkan bank syariah mendapatkan biaya dana lebih

tinggi jika dibandingkan dengan bank konvensional. Selain itu, bank syariah juga mengalami peningkatan biaya operasional (Kontan.co.id, 2018). Menurut (Nadzifah & Sriyana, 2020), bank syariah juga mempunyai hubungan keseimbangan jangka panjang antar kondisi makro ekonomi yang cukup rendah jika dibandingkan dengan bank konvensional. Sri Mulyani menegaskan bahwa perbankan syariah haruslah meningkatkan profitabilitas dengan meningkatkan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat melalui indikator-indikator perbankan syariah yang berbeda dari indikator-indikator perbankan konvensional, karena masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui lebih dalam mengenai perbedaan diantara keduanya (Bisnis.com, 2020).

Profitabilitas adalah kemampuan suatu entitas atau perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau laba dari kegiatan operasionalnya dalam kurun waktu tertentu yang ditunjukkan dari tingkat keberhasilan suatu bisnis dan kemampuan bisnis tersebut untuk memanfaatkan aset secara produktif yaitu Ini dapat diukur dengan membandingkan keuntungan atau laba yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu dengan total modal atau aset bisnis tersebut (Alpi & Batubara, 2021). Tomo selaku Direktur Eksekutif Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) berpendapat bahwa pajak yang dikenakan pada bank syariah haruslah lebih rendah jika dibandingkan dengan bank konvensional agar *Cost Of Fund* dari bank syariah cenderung menurun. Hal ini dikarenakan bank konvensional yang mendapatkan bunga sementara bank syariah yang menggunakan metode bagi hasil. Maka, kurang tepat

menyamakan beban pajak antara bank konvensional dengan bank syariah (Kneks, 2020).

Indonesia termasuk kedalam daftar negara dengan ekonomi syariah terbesar di dunia (Cekaja.com, 2022). Pada tahun 1991, bank Muamalat menjadi bank syariah pertama yang didirikan di Indonesia. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia secara actual dan konkrit dibuktikan dengan adanya undang-undang, peraturan Bank Indonesia serta fatwa MUI yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan perbankan syariah di Indonesia (Rachman, 2022). Indonesia mempunyai penduduk yang mayoritas beragama muslim sehingga berpotensi tinggi untuk mengembangkan perbankan syariah. Indonesia dengan jumlah penduduk muslim sebanyak 231.000.000 jiwa (Astuti & Tunjung Sari, 2021). Dimana semakin tinggi kesadaran masyarakat beragama muslim di Indonesia akan syariat ajaran agama islam, terutama pada ketentuan riba. Maka akan memengaruhi pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia.

Meningkatnya performa bank syariah dan total penduduk muslim yang ada ini dapat memengaruhi peningkatan perbankan syariah. Namun, kondisi ini tidak terus berlangsung secara berkelanjutan. Adakalanya pula perbankan syariah mengalami penurunan. Pada tahun 2020, banyak bank syariah di Indonesia yang melaporkan penurunan profitabilitas dari tahun sebelumnya yang dikarenakan dunia menghadapi wabah Covid-19. Sejumlah bank syariah di Indonesia menurunkan target profitabilitasnya dengan menyesuaikan kondisi negara yang mengalami perlambatan perekonomian nasional akibat dari wabah Covid-19 ini. Meski demikian, perbankan syariah masih

menargetkan pertumbuhan walau tetap menyesuaikan dengan kondisi pasar (Republika.co.id, 2020a). Berdasarkan Data Statistik Perbankan Syariah yang ada di *website* OJK periode per agustus 2022, perbankan syariah pada tahun 2019 berdasarkan sisi profitabilitas mengalami penurunan yang ditunjukkan dengan penurunan ROA. Pada tahun 2019, ROA mencapai 1,73%, sedangkan pada tahun 2020, ROA tersebut turun menjadi 1,40%. Namun demikian, tingkat profitabilitas bank syariah masih unggul jika dibandingkan dengan rata-rata nilai industri perbankan (Republika.co.id, 2020b).

Industri Perbankan syariah mencakup beberapa jenis diantaranya unit usaha syariah, bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah (Devi et al., 2022). Perkembangan perekonomian nasional tidak terlepas dari peran perbankan syariah, termasuk bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) (Nasfi, 2020). BPRS ialah suatu instansi keuangan bank yang menjalankan kegiatan untuk menghimpun dan menyalurkan dana. Bentuk simpanan yang diterima ialah tabungan, deposito berjangka, serta jenis simpanan lainnya yang dianggap setara. BPRS sama dengan bank perkreditan rakyat (BPR), yang membedakan hanya prinsip operasional yang diterapkan. BPR dapat menjalankan kegiatannya menggunakan sistem konvensional maupun syariah, sedangkan BPRS hanya menjalankan kegiatannya menggunakan sistem syariah. BPRS juga mempunyai banyak kesamaan dengan bank umum syariah. Yang membedakan hanya lingkup kegiatan dan juga bentuk kegiatannya. Bank umum syariah tidak hanya menjalankan kegiatan

menghimpun dan menyalurkan dana, namun juga dalam bentuk lainnya. Bank umum syariah juga mempunyai lingkup kegiatan mendunia sedangkan BPRS hanya dalam lingkup masing-masing wilayah. (Meriyati & Hermanto, 2021).

Profitabilitas dapat diukur dengan berbagai rasio, dalam penelitian ini sendiri menggunakan ROA sebagai rasio dalam menghitung tingkat profitabilitas. ROA ini dapat menunjukkan jumlah aset yang dihasilkan untuk digunakan dalam suatu perusahaan dan memperoleh laba (Pasupati, 2018).

Pembiayaan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi profitabilitas. Semakin besar pembiayaan yang disalurkan, semakin besar juga laba yang dapat diperoleh oleh suatu perusahaan, begitu juga sebaliknya. Kesehatan penyaluran pembiayaan haruslah dijaga karena pembiayaan ialah pendapatan utama dalam perbankan syariah. Hal ini mempunyai pengaruh pula pada tingkat profitabilitas yang juga dipengaruhi oleh tingkat laba suatu perusahaan (Suharti & Salpiah, 2019). Pembiayaan atau dalam Bahasa Inggris disebut financing juga dapat diartikan sebagai pendanaan yang suatu pihak berikan guna mendukung perencanaan investasi oleh suatu Lembaga ataupun individu (Suhaimi & Asnaini, 2018). Pembiayaan sendiri ada yang dalam bentuk pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan sewa. Pembiayaan jual beli merupakan salah satu bentuk penyaluran dana dari bank syariah yang dilakukan dengan prinsip jual beli dengan margin (Melita & Wagiyo, 2020). Sedangkan pembiayaan bagi hasil merupakan akad atau perjanjian kerja sama antara bank sebagai pemilik modal dan nasabah yang bertindak sebagai pengelola modal, bertujuan untuk mencapai keuntungan

yang telah disepakati sesuai dengan nisbah (Cicik Mutiah et al., 2020). Pembiayaan sewa merupakan akad atau perjanjian yang dijalankan bank syariah bersama nasabah dengan bentuk sewa menyewa ataupun sewa beli (N. dan P. A. Putra, 2018).

Menurut (Hidayati, 2021), pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* yang merupakan pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan jual beli memengaruhi tingkat profitabilitas. Semakin tinggi tingkat pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah*, semakin besar pula dampaknya terhadap peningkatan profitabilitas. Pembiayaan *murabahah* dapat menurunkan tingkat risiko ketidakpastian yang berhubungan dengan bisnis bagi hasil serta meningkatkan pendapatan dari marjin (Sihombing & Kristiyono, 2022). Begitu juga pembiayaan *ijarah* yang merupakan pembiayaan sewa menurut (Hartati et al., 2021) mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas. Menurut (Riduan Mas'ud; Muhammad Jalaluddin, 2022), Secara parsial pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil serta pembiayaan sewa memengaruhi profitabilitas pada perbankan syariah. Dan secara simultan profitabilitas pada perbankan syariah dipengaruhi oleh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan sewa (Azizah & Agung Eko Purwana, 2021).

Sedangkan menurut (Bunadi & Putri Amalia, 2019), pembiayaan jual beli ini tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap profitabilitas. Hal tersebut disebabkan oleh ketidakpastian bahwa semua nasabah yang menerima pembiayaan jual beli akan mengembalikannya sesuai dengan kesepakatan awal. Lalu menurut (Mauizhotul Hasanah, 2020), pembiayaan

*mudharabah* yang termasuk kedalam pembiayaan jual beli juga tidak memiliki dampak signifikan terhadap profitabilitas karena meningkatkan pengeluaran BPRS serta memiliki tingkat risiko yang tinggi sehingga tidak relevan dengan tingkat hasil yang diharapkan oleh BPRS. Begitu juga pembiayaan *murabahah* yang termasuk kedalam pembiayaan bagi hasil, menurut (Asmyhidayah, 2016) tidak mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas yang dikarenakan semakin tinggi pembiayaan yang dikeluarkan tidak menjamin BPRS akan memperoleh pendapatan tinggi yang memengaruhi laba. Hal ini dikarenakan pembiayaan yang disalurkan tidak mempunyai jaminan akan dikembalikan oleh nasabah kepada pihak BPRS. Menurut (Sirat et al., 2018), pembiayaan *ijarah* atau yang termasuk dalam salah satu pembiayaan sewa juga tidak mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas dikarenakan pembiayaan sewa yang kurang diminati jika dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah*. Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai “Pengaruh Berbagai Pembiayaan terhadap Profitabilitas pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

- a. Apakah pembiayaan jual beli mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas pada bank pembiayaan rakyat syariah di Indonesia?
- b. Apakah pembiayaan bagi hasil mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas pada bank pembiayaan rakyat syariah di Indonesia?
- c. Apakah pembiayaan sewa mempunyai pengaruh terhadap

profitabilitas pada bank pembiayaan rakyat syariah di Indonesia?

- d. Apakah pembiayaan mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas pada bank pembiayaan rakyat syariah di Indonesia?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan Skripsi ini diantaranya ialah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan jual beli terhadap pada profitabilitas bank pembiayaan rakyat syariah di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas pada bank pembiayaan rakyat syariah di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan sewa terhadap profitabilitas pada bank pembiayaan rakyat syariah di Indonesia.
- d. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas pada bank pembiayaan rakyat syariah di Indonesia.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penulisan Skripsi ini yaitu:

- a. Manfaat Teoritis

Dari segi teori, diharapkan hasil penelitian ini akan berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman tentang dampak pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan pembiayaan sewa terhadap profitabilitas pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia.

- b. Manfaat praktis

Dalam konteks praktis, diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan

memberikan pandangan yang lebih jelas tentang sejauh mana pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan pembiayaan sewa memengaruhi profitabilitas di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, khususnya dalam mengeksplorasi isu-isu terkait tingkat profitabilitas di BPRS.